

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA PADA TAHUN 2015 DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Alin Novita Riyana¹, Farhanuddin Jamanie², Enos Paselle³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam tahapan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara. Dan untuk menganalisis adanya faktor yang menjadi penghambat Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam tahapan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data pemilih tetap berjalan dengan baik, walau ada data yang invalid seperti kartu pemilih ganda. Panwaslu mengharapkan lebih mengedepankan kualitas panitia dalam melaksanakan pengawasan, supaya lebih maksimal dan tepat waktu. Dalam pengawasan diharapkan Panwaslu agar memperhatikan kualitas yang jelas terhadap anggota Panwaslu yang baru seperti dari pendidikan, umur, serta pengalaman sehingga dapat bekerja lebih baik saat di lapangan.

Kata Kunci: Peran, Pengawas Pemilu, Walikota dan Wakil Walikota

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga hal ini secara langsung menyatakan bahwa kekuasaan Negara Indonesia berada di tangan rakyat, seperti yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

dalam permusyawaratan perwakilan”. Dan kemudian berdasarkan pada sila tersebutlah Pemilihan Umum diselenggarakan melalui proses demokrasi.

Tindak lanjut dari masalah-masalah yang timbul ini menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk meminimalisir hingga mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Panwaslu dengan wewenang yang ada mencatat pelaksanaan kampanye dimana ada pengawas lapangan yang berada di setiap Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara yang melaporkan kepada Panwaslu pusat apabila terjadi pelanggaran ataupun dari masyarakat yang melihat langsung. Wewenangnya sebatas melaporkan saja kemudian kepada Pengawas Pemilu Kelurahan (PPK) kemudian diteruskan sampai ke KPU Provinsi.

Melihat peran daripada Panwaslu ini sendiri kita sebagai masyarakat yang cakap politik dapat melihat bagaimana proses pelaksanaan pemilu tersebut dan pengawasan yang dilakukan. Peran dari Panwaslu sendiri sepatutnya kita nilai sebagai nilai pengawasan itu dapat dirasakan atau hanya sekedar pengawasan yang bersifat formalitas saja. Tentunya tolak ukur penilaian itu sendiri melalui tugas dan fungsi yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung Jawab yang dibebankan kepada Panwaslu, apakah sudah mampu meminimalisir pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Jadi kita tahu sejauh mana Panwaslu ini mengawasi jalannya pemilu dan apakah keberadaan Panwaslu Kecamatan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama di Kecamatan Samarinda Utara itu sendiri. Pada kenyataannya di lapangan, masih ada terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan baik dari peserta pemilu maupun penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara. Dengan permasalahan yang ada sangat erat kaitannya dengan peran Panwalu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian tentang “Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara.”

Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara ?
2. Apa saja faktor penghambat Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara ?

TEORI DAN KONSEP

Organisasi

Dari pengertian organisasi yang telah dikemukakan jelas oleh salah satu ahli. Maka definisi organisasi menurut beberapa ahli seperti, Robbins (1994 : 5) menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Maksudnya Robbins beranggapan bahwa dalam mencapai suatu tujuan bersama, diperlukan koordinasi bersama-sama yang dilakukan secara sadar tetapi harus masih dalam batasan relative yang dapat diidentifikasi untuk mempermudah dalam bekerja sama.

Berdasarkan definisi menurut ahli diatas, adapun definisi organisasi menurut Bernard (dalam Sutarto1991 : 22) organisasi adalah suatu sistem tentang aktifitas-aktifitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berwujud dan bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hubungan-hubungan. Dan mengatakan bahwa aktifitas kerjasama itu harus dilakukan lebih dari dua orang, agar dikatakan sebuah organisasi. Jadi, tidak semata-mata hanya sekelompok orang tanpa adanya aktifitas kerjasama, dalam organisasi juga diperlukan wadah atau tempat.

Peran

Beberapa teori peran yang dikemukakan para ahli seperti teori Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, antara peranan dan kedudukan seseorang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan berkaitan.

Dan yang kedua, seperti yang dikemukakan Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya, Menurut Dougherty dan Pritchard tahun 1985 (dalam

Bauer 2003 : 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”

Pengawas

Suatu pengawasan dibentuk pasti memiliki pengertian. Maka, penulis akan menjelaskan pengertian dari pengawasan. Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu dari unsur dalam kegiatan pengelolaan. Terry dalam buku pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah karangan Fachrudin (2004 : 88) menggunakan istilah “control” sebagaimana yang dikutip Muhcsan dalam buku pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah karangan Fachrudin (2004 : 88) artinya adalah “control is to determinate what is accomplished, evaluate it, an apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Senada dengan pendapat Terry, Djajoesman dalam buku pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah karangan Fachrudin (2004 : 89) mengintroduksir pendapat Fayol, mengemukakan bahwa, kontrol adalah penelitian apakah segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana, perintah dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Bertolak dari pendapat Beishline, arti kontrol menurut Djajoesman dalam buku pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah (2004 : 89) adalah suatu proses untuk menentukan hubungan antara yang diharapkan dari perencanaan dengan hasil kenyataannya yang didapat, serta mengambil tindakan yang perlu secara sah guna memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang dari rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan adalah mengontrol tindakan yang dilakukan dengan evaluasi atau memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang sehingga sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan.

Beberapa ahli mengemukakan tentang apa itu tujuan pengawasan. Menurut Manullang (2008 : 173) mengemukakan tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk apa benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada tahap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk menghadapi kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Definisi konsepsional

Definisi konsepsional adalah gambaran abstrak tentang perihal yang menjadi objek penelitian. Hal ini dimaksudkan supaya adanya batasan-

batasan terhadap hal-hal yang dibahas dan dijadikan objek penelitian. Berdasarkan teori dan konsep yang penulis kemukakan sebelumnya, maka yang menjadi konsep dalam penelitian ini dari Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas : pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye, logistik pemilu dan pendistribusian, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tapi sampai ke PPK, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya (J.W. Creswell, 2004). Penelitian ini sering disebut penelitian non-eksperimen karena peneliti tidak melakukan control dan tidak memanipulasi variabel penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik (Sangadji dan Sopiah, 2010 : 24 26). Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu (Bungin, 2001 : 48)

Fokus Penelitian

berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka fokus penelitian ini adalah :

1. Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara. Dalam Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas :
 - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - b) Pelaksanaan kampanye.
 - c) Logistik pemilu dan pendistribusinya.
 - d) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.

- e) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tapi sampai ke PPK.
 - f) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan.
 - g) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - h) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara.

Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. *Key Informan*
2. *Informan*

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Rearch*)
 1. Observasi
 2. Interview (wawancara)
 3. Dokumentasi

Analisis Data

Miles dan Huberman) mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan disajikan data-data tentang Gambaran umum Kecamatan Samarinda Utara. Gambaran Umum merupakan pembahasan tentang data yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder dari tempat penelitian. Kecamatan Samarinda Utara adalah salah satu Kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ibukota Samarinda Utara berada di Kelurahan Lempake. Umumnya yang mendiami Kecamatan Samarinda Utara adalah transmigran dari Jawa. Kecamatan ini merupakan Kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Samarinda dan disinilah letak Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang sebentar lagi akan diresmikan. Di Kecamatan ini terdapat sebuah desa budaya bernama Desa Pampang sebagai desa budaya adat Dayak. Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Budaya Pampang, Lempake, Sempaja Barat, Sempaja Selatan, Sempaja Timur, Sempaja Utara, Sungai Siring, dan Tanah Merah. Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari luas 229,52 km dengan jumlah penduduk 100.750 jiwa.

Hasil Penelitian

Pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap .

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pada saat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015, pada saat Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap masih banyak kekurangan dan harus dilakukan evaluasi kedepannya, supaya dapat berjalan sesuai prosedur.

Pelaksanaan Kampanye

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2014, definisi kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

Kampanye merupakan sarana bagi para calon wakil rakyat untuk mempromosikan diri dan mensosialisasikan diri kepada pemilih tentang program-program yang nanti akan dilaksanakan apabila terpilih. Kampanye juga merupakan saat dimana calon wakil rakyat yang bertarung saling menunjukkan kekuatan untuk memperoleh dukungan dari rakyat dengan berbagai cara yang dilakukannya. Kampanye Pemilihan Umum pun dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan media massa elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara sangat banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi direspon cukup cepat seperti penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan maka akan dicopot. Pada masa tenang Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara juga

menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang karena pada masa tenang tidak boleh ada lagi alat peraga kampanye yang masih terpasang. Tetapi kemarin masih banyak ditemukan pendukung calon yang bandel dengan kembali memasang alat peraga kampanye. Hasil pengawasan selama masa kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda terdapat beberapa alat peraga kampanye yang melanggar dan dilakukan tindakan oleh Panitia Pengawas Pemilu dengan melakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut.

Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya

Pada tahapan ini pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, kelengkapan logistik yang berkenaan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS telah terdistribusikan dengan baik dan aman pada H-1 hari pemungutan, pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan sejak persiapan logistik masuk ke dalam kotak suara hingga pengiriman ke setiap PPS serta pengiriman ke TPS, dalam proses pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan tidak menemukan kendala dan indikasi pelanggaran yang berarti pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu berjalan dengan lancar ini berkat kerjasama semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pendistribusian logistik terutama pihak Kepolisian yang telah membantu dengan maksimal

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa dalam hal logistik pemilu dan pendistribusiannya ada faktor waktu keterlambatan dalam pendistribusiannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa kinerja Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara belum terbilang baik karena pendistribusian surat suara berjalan lambat. Tetapi untuk keterkaitan pihak Panwaslu dengan masyarakat dalam mengawasi pendistribusian surat suara cukup baik.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di Tempat Penghitungan Suara (TPS)

Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Di dalam Pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang memakai metode keliling dengan alokasi waktu 10 menit per TPS yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan ternyata sangat efektif menekan adanya indikasi pelanggaran baik yang akan dilakukan oleh tim kampanye maupun oknum-oknum yang sengaja berbuat curang. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS berjalan dengan aman dan lancar, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan bahwa hampir semua saksi Paslon yang hadir menerima hasil penghitungan suara. Pelaksanaan penghitungan suara di semua TPS berjalan dengan baik dan lancar hasil pantauan Pengawas Lapangan bahwa kegiatan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, dan di semua tingkat TPS saksi

telah menandatangani berita acara yang bisa menjadi indikator bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara sudah melakukan pengawasan di seluruh TPS di Kecamatan Samarinda Utara dengan memerintahkan Pengawas Pemilu Lapangan untuk berkeliling diseluruh TPS di zona mereka masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan sudah melaksanakan tuganya dengan semaksimal mungkin. Pada proses penghitungan suara dihadiri oleh saksi dari Paslon di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan yang ikut serta mengawasi. Hasil dari penghitungan suara juga diterima oleh saksi dan diterima dengan menandatangani berita acara. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sudah menunjukkan kinerja yang baik dan dapat dilihat dengan tidak adanya kendala terkait dengan hasil penghitungan suara.

Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK

Setelah dilakukan penghitungan surat suara di TPS kemudian dibawa oleh anggota PPS, Linmas Kelurahan dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk dibawa ke PPS di Kelurahan untuk dilakukan rekapitulasi surat suara di Kelurahan. Penghitungan di PPS disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Samarinda Utara. Proses penghitungan di PPS juga berjalan dengan lancar dan tertib. Hasil penghitungan tidak jauh beda dengan hasil penghitungan di TPS. Kemudian setelah direkapitulasi di PPS kemudian PPS di dampingi dengan Pengawas Pemilu Lapangan membawa hasil penghitungan suara ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi ulang lagi di PPK.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa pergerakan surat suara dari TPS ke PPK terlebih dahulu melalui proses rekapitulasi di PPS oleh pihak PPS dengan disaksikan oleh PPL. Setelah direkapitulasi dan dicocokkan dengan hasil penghitungan suara sebelumnya di TPS tidak ditemukan perbedaan data cocok. Setelah itu hasil penghitungan surat suara pemilu diserahkan ke PPK dengan diantar oleh PPS dan Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dengan didampingi pihak Kepolisian.

Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan

Tugas dan wewenang dari Panitia Pengawas Pemilu adalah suatu pekerjaan yang mulia dalam menjaga terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang baik, bersih, tertib dan berkualitas. Salah satu dari tuga tersebut adalah mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan atau PPK yang dihadiri para saksi dari Paslon, Panwaslu Kecamatan dan para undangan, setelah melalui proses penghitungan, maka ditetapkan rekapitulasi penghitungan suara untuk masing-masing Pasangan calon.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan rekapitulasi suara pemilu di PPK, Muspika Kecamatan Samarinda Utara, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara, saksi dari Paslon dan ada juga para tamu undangan. Hasil dari rekapitulasi tidak berbeda dengan penghitungan suara sebelumnya dan saksi juga menerima hasil dari penghitungan sehingga tidak ada kendala berarti dan pelaksanaan berjalan dengan lancar dan aman.

Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK

Setelah melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK, maka Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara melakukan pengawasan pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengawasan surat tabulasi ada sedikit terjadi hambatan mengenai faktor jaringan internet. Sehingga rekap data terganggu dan ada sedikit keterlambatan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan surat tabulasi terhambat oleh koneksi internet jadi lambat. Tetapi dalam hal ini sudah sesuai prosedur dan dapat diatasi panitia pengawas dengan baik.

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan

Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada tahun 2015 di Kota Samarinda tidak terdapat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Jadi Panwaslu tidak melakukannya, karena semua pelaksanaan pemilu sudah sesuai prosedur yang berlaku dan berjalan baik. Jadi pada waktu pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 tidak ada Pemilu susulan. Dari hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada tahun 2015 tidak ada pemilu susulan, karena semua sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Tahun 2015 Di Kecamatan Samarinda Utara

Di dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara tidak selamanya berjalan dengan lancar. Tentunya ada faktor yang menjadi penghambat dalam peran pengawas pemilu dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada tahun 2015 di

Kecamatan Samarinda Utara itu sendiri. Maka dari itu penulis menganalisis adanya faktor yang menjadi penghambat dari pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara adalah mengenai pemutakhiran Data Pemilih Tetap karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan data. Dan ada juga kendala dalam pengawasan kampanye di lapangan. Dalam logistik dan pendistribusiannya banyak ditemukan selisih surat suara. Di Kecamatan Samarinda Utara terdapat 8 Kelurahan dan 184 TPS. Dengan banyaknya jumlah TPS yang terdapat di Kecamatan Samarinda Utara, sedangkan SDM sangat kurang untuk dilapangan. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat maksimal dikarenakan waktu dan banyaknya TPS yang harus diawasi, sehingga cara untuk mengatasinya melakukan komunikasi lebih intensif.

Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemutakhiran Data adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Dalam pelaksanaan kampanye Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara sangat berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Maka dari itu inilah hasil wawancara dengan Bapak Muin selaku anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara, dapat diketahui, dalam masa kampanye anggota Panwaslu juga memberikan koordinasi instruksi untuk mengawasi masa kampanye di Desa/Kelurahan yang menjadi zona masing-masing pengawas pemilu lapangan. Apabila pengawas pemilu lapangan melihat adanya pelanggaran kampanye maka akan melaporkan kepada pihak Panwaslu Kecamatan dan meneruskan laporan kepada Panwaslu Kota untuk ditindak lanjuti. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan beberapa pelanggaran masalah alat peraga kampanye yang terpasang menyalahi aturan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sudah memaksimalkan fungsi pengawasannya, tetapi masih saja ditemukan oknum pemasang alat peraga kampanye yang bandel. Kesimpulannya pada saat pengawasan kampanye, Panwascam belum baik karena kurang tegas dalam menangani hal ini.

Berdasarkan uraian diatas, tugas dan fungsi Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengadaan logistik dan pendistribusiannya masih terbilang lambat penanganan karena kurangnya

koordinasi dan kurangnya jumlah personil lapangan yang membantu dan ada faktor keterlambatan yang tidak sesuai waktunya. Hal ini tidak terlepas dari peran Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dan pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan mulai dari rencana pengadaan logistik sampai pada pendistribusiannya ke TPS-TPS seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, sebagai langkah untukantisipasi yang harus dilakukan apabila tidak terdaftar dalam DPT pada saat pemungutan suara, pemilih yang tidak terdaftar dapat menggunakan KTP untuk memilih. Lebih jelasnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Rokhim selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dapat diketahui, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS. Setelah penghitungan suara di TPS selesai maka Pengawas Pemilu Lapangan langsung melaporkan hasilnya kepada Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam pengawasan ini, pihak yang terkait, termasuk saksi dari paslon sudah melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hampir sama dengan Bapak Ketua, Bapak Muin selaku anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara juga mengungkapkan bahwa, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dalam fungsi pengawasannya melakukan monitoring di beberapa TPS, sambil menunggu laporan hasil penghitungan suara dari Pegawai Pemilu Lapangan. Monitoring langsung ke TPS oleh Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan penghitungan suara di beberapa TPS dan asil dari penghitungan suara tidak ada yang mengalami hambatan berarti dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saksi ikut menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS.

Berdasarkan uraian diatas tugas Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dalam hal pemungutan suara serta penghitungan suara hasil pemilu sudah cukup baik ini terlihat dari pelaksanaan pemungutan suara sudah lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam pengawasan ini, karena selalu dipantau oleh pihak Panwascam yang bertugas di lapangan. Sehingga semaksimal mungkin dilakukan pengawasan dan lancar tidak ada kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa pengawasan rekapitulasi suara pemilu di PPK, Muspika Kecamatan Samarinda Utara, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara, saksi dari Pasangan calon dan ada juga yang berkepentingan hadir. Hasil dari rekapitulasi tidak berbeda dengan penghitungan suara sebelumnya dan saksi juga menerima hasil dari penghitungan sehingga tidak ada kendala berarti dan pelaksanaan berjalan dengan lancar dan aman.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa ada sedikit kendala dalam penanganan pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK yaitu terhambatnya pada sistem jaringan komputer

sehingga mengakibatkan terlambatnya rekap data yang masuk. Dan di Kecamatan Samarinda Utara terbilang TPS yang paling banyak yaitu 184 TPS.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV serta mengacu pada beberapa teori maka penulis mengambil kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada tahun 2015 di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada tahun 2015 di Kecamatan Samarinda Utara yaitu Daftar Pemilih yang masih bermasalah, karena kurangnya koordinir data antara masyarakat dengan RT setempat. Seperti Pemilih yang sudah meninggal tetapi masih tercatat sebagai DPT dan beberapa pemilih ganda juga masih menjadi masalah. Pada saat dilaksanakan kampanye, masih banyak alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Pihak Panwas sudah berusaha mentertibkan, tetapi masih ada beberapa oknum yang bandel dengan memasang kembali alat peraga di tempat tersebut. Untuk logistik pemilu dan pendistribusiannya masih ada kendala dengan ditemukannya selisih surat suara dan dalam penanganan juga lambat karena kekurangan personil lapangan yang bisa membantu. Salah satunya dari faktor perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan yang baru, dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru itu menjadi salah satu penghambat, karena dari SDM yang belum mengerti tentang aturan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu, sehingga perlu waktu untuk memberikan informasi dan pengarahan tentang bagaimana cara kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru. Dan masih kurangnya pemahaman terhadap regulasi Kepemiluan. Dan masih ada keterlambatan dalam pergerakan surat tabulasi suara diakibatkan koneksi jaringan ke internet yang kurang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan mengajukan beberapasaran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seharusnya pihak keluarga harus segera mengurus ke RT setempat apabila ada keluarga yang meninggal, sehingga tidak tercatat lagi sebagai DPT
2. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, Sebaiknya Panwascam lebih tegas dan kalau perlu memberikan sanksi pidana untuk

- oknum yang bandel masih memasang alat peraga kampanye di tempat yang sudah ditertibkan.
3. Dalam pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya seharusnya Panwascam lebih banyak berkomunikasi dengan petugas lapangan dan KPU dengan cara intensif melakukan koordinasi dalam mengkroscek data, antara jumlah pemilih dan kebutuhan surat suara yang akan didistribusikan ke setiap TPS. Dan untuk masalah personil seharusnya Panwas yang bertugas dilapangan ditambah personil dan harus dipilih berdasarkan kompeten yang dimiliki, jangan nepotisme dengan memilih saudara atau teman akrab bukan berdasarkan kemampuannya, karena itu berdampak buruk bagi prestasi Panwascam Samarinda Utara.
 4. Dalam pengawasan terhadap pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK mengalami hambatan dengan masalah koneksi jaringan internet, seharusnya dari pihak terkait lebih menggunakan wireless dengan kualitas terbaik yang mampu menjangkau sampai ke plosok Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bastari, Prayoga. 2009. *Pemilu Demokratis di Indonesia dan di Negara Maju*, Bandung : CV Mughni Sejahtera.
- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dh. Basu Swatha. 2000. *Azas-azas Manajemen Modern*, Yogyakarta: Liberty
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Jaidun. 2008. *Strategi Pengawasan PILKADA di Indonesia*, Samarinda: CV. Makmur Jaya.
- Jihad. 2013. *Undang-undang Pemilu*, Jakarta: Bhafana Publisng.
- Lay. 2002. *Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: FISIPOL UGM
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Mashad, Dhurorudin. 1999. *Korupsi politik, pemilu, dan legitimasi ipasca orde baru*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Miles, Metthew B, A Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications,inc

- Moleong, Lexy. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Numberi, Freddy. 2003. *Organisasi dan Administrasi Pemerintah*, Yogyakarta : FISIPOL UGM.
- Santoso dan Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saydam, Gouzali. 1999. *Dari Bilik suara ke masa depan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: BumiAksara.
- Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, EdisiBaru. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2006.*Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Suwandi dan Basrowi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005.*Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Wursanto, Ignasius, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta :Andi